

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak merupakan generasi emas atau agen perubahan masa yang akan mendatang sehingga anak harus dilindungi dan diawasi masa tumbuh kembang dan dipenuhi hak-haknya secara utuh dengan sesungguhnya. Baik dalam segi kualitas daya berpikir serta kemampuan berdaya saing tinggi. Mempersiapkan sejak usia dini, semua hak-hak sebagai anak dipenuhi secara baik dan teratur maka generasi penerus pejuang bangsa akan sebagai tangguh pada masa yang akan mendatang (Rusmiyati dan Hikmawati, 2018). pada segala hal anak ialah generasi sumber daya manusia pejuang bangsa. namun, banyak resiko tinggi tidak seluruh anak merasakan secara tumbuh berkembang sehat secara fisik, mental, bahkan tidak menerima pendidikan yg layak sebab berada di keluarga yang kurang mampu, orang tua bermasalah, diperlakukan secara kekerasan, dan fasilitas pemerintah minim sebagai akibatnya tidak bisa rasakan hidup sesungguhnya.

Berdasarkan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Definisi anak sendiri jika mengacu pada Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) adalah seseorang yang belum berusia delapan belas (18) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Pasal berikut ini menerangkan bahwa anak adalah siapa pun yang belum berusia 18 tahun dan termasuk anak yang masih didalam kandungan, yang berarti segala kebutuhan terhadap pengupayaan pemenuhan hak dan perlindungan anak sudah dimulai sejak anak tersebut berada didalam kandungan hingga berusia 18 tahun. Demi optimalnya tumbuh kembang anak, keluarga dalam hal ini orang tua memiliki kewajiban mengupayakan pemenuhan hak-hak anak. Sebagaimana diatur dalam UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 Perlindungan

Anak. Tertuang pada pasal 1 ayat (2) “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Dalam konvensi hak-hak anak yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1989, dinyatakan Hak anak terdiri dari lima hak anak dipenuhi. Menurut *WHO (World Health Organization Regional Office for Europe, 2017)* anak usia sekolah adalah golongan anak yang berusia antara 7 sampai 15 tahun. Usia sekolah merupakan masa anak memperoleh dasar-dasar pengetahuan untuk keberhasilan penyesuaian diri pada kehidupan dewasa dan memperoleh keterampilan tertentu (Wong, 2009). Pemenuhan hak anak sesungguhnya menjadi tanggung jawab kedua orang tua, namun sering hak-hak anak ini menjadi kurang terpenuhi atau bahkan terabaikan akibat faktor ekonomi, kesibukan orang tua yang bekerja, atau permasalahan rumah tangga lainnya, seperti perceraian orang tua.

Di Sleman sendiri, merupakan tercatat hanya Kampung Leles, Condongcatur yang sudah memiliki Satgas PPA (Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak). Adanya Satgas PPA di Kampung Leles masih menjadi satu-satunya di tingkat RW mulai 2018. Hingga pada 2019 mendapat predikat dan penghargaan sebagai Kampung Ramah Anak. Namun, belum seluruh desa memiliki hal serupa dengan Kampung Leles dengan beberapa alasan seperti sumber daya, pendanaan, dan faktor internal maupun eksternal lainnya.

Perbedaan diksi yang digunakan pada Desa Layak Anak dan Desa Ramah Anak secara sederhana dijelaskan sebagai berikut :

- a. Desa Ramah Anak adalah dasar atau tahap awal pada desa atau kalurahan pelaksana menuju Desa Layak Anak.
- b. Desa Layak Anak adalah program yang direncanakan pemerintah melalui undang-undang, di dalamnya mengatur kriteria ketat sekaligus menyeluruh mengenai pemenuhan hak anak.

Menurut Borg dan Gall (1989:5) ada empat tujuan penelitian berdasarkan kegunaannya, yaitu: (1) mendeskripsikan (*to describe*) suatu gejala atau peristiwa; (2) memprediksi (*to predict*) sesuatu yang akan terjadi; (3) memperbaiki (*to improve*) suatu kondisi untuk menjadi lebih baik; dan (4) menjelaskan (*to explain*) peristiwa dengan mencari hubungan antar-variabel atau sebab-akibat suatu peristiwa. Penelitian ini dilakukan karena dikalurahan sangat banyak risiko dalam hak partisipasi anak sehingga peneliti ingin menganalisis pelaksanaan partisipasi anak di kalurahan tersebut.

Dengan tujuan pemenuhan hak anak, yang tidak hanya sebatas mengenai kebutuhan hidup namun lebih kompleks hingga perlindungan anak dari kasus-kasus kekerasan yang mungkin terjadi di lingkungan baik dari keluarga hingga masyarakat. Namun, hingga hari ini kekerasan pada hak anak masih terus terjadi khususnya di Kabupaten Sleman. Pada tahun 2020 tercatat sebanyak 127 kasus kekerasan pada anak, 2021 tercatat sebanyak 100 kasus kekerasan pada anak, 2022 tercatat sebanyak 122 kasus kekerasan terhadap anak dan 2023 tercatat sebanyak 188 kasus kekerasan pada anak, 2024 tercatat sebanyak 49 kasus pada anak. Berdasarkan data yang input di kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (KPPPA-RI). Kasus Kekerasan pada Perempuan dan Anak di Sleman, tercatat sebagai berikut:



Gambar 1.1: Grafik Kasus Kekerasan pada Anak KPPPA-RI 2020-2024

Melihat tujuan yang ingin dicapai pemerintah mengenai pembebasan dan pemenuhan hak anak, namun kasus kekerasan dan pelanggaran masih terus terjadi, sehingga penulis berupaya untuk dapat melihat bagaimana program Desa Ramah Anak berimbas pada peningkatan hak partisipasi. Penelitian ini menjadi penting menganalisa implementasi program Desa Ramah Anak apakah memiliki pengaruh pada anak dan mengukur keberhasilan yang dilakukan Kalurahan Condongcatu, Depok, Sleman, Yogyakarta. Dengan adanya penelitian ini maka menjadi wujud *checking* sekaligus verifikasi akademis terhadap hasil kinerja perangkat desa secara valid.

Adapun Peraturan Bupati Sleman Pasal (8) Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Kabupaten Layak Anak, terdapat indikator yang mengarahkan pada pemenuhan hak-hak anak sebagai berikut:

- a. hak sipil dan kebebasan;
- b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
- e. perlindungan khusus.

Mekanismenya sendiri dimulai dari masyarakat yang mendukung Desa Layak Anak berperan:

- a. Berpartisipasi dalam forum partisipasi anak.
- b. Melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung pemenuhan hak anak.
- c. Menciptakan lingkungan yang aman dan layak anak.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat 2, definisi partisipasi anak adalah “keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya dan dilaksanakan atas kesadaran, pemahaman serta kemauan bersama sehingga anak dapat menikmati hasil atau mendapatkan manfaat dari keputusan tersebut”.

Salah satu upaya untuk mewujudkan Desa Layak Anak yang mendukung hak partisipasi anak adalah dengan menciptakan wadah khusus, yakni Forum Anak. Forum ini sudah berdiri sejak 2009 silam, di mana anggota hingga pengurusnya terdiri dari anak hingga usia 17 tahun. Tujuan didirikannya wadah ini adalah mendorong penguatan pada anak, dan membentuk pelibatan anak untuk dapat menunjukkan aspirasi pada ranah publik. Namun, berdasarkan temuan dalam sampel penelitian terdahulu yang terdapat di Ponorogo, Jawa Timur oleh Mustabsiroh, (2023) menyatakan bahwa Forum anak Paguyuban Anak Ponorogo (PAP) melaksanakan perannya melalui berbagai inovasi program. Akan tetapi faktanya walaupun terbentuk sejak tahun 2002 masih banyak menghadapi kendala baik internal maupun eksternal sehingga berdampak belum optimalnya pemenuhan hak anak pada berbagai bidang yaitu hak sipil dan kebebasan, hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, hak

kesehatan dan kesejahteraan serta hak pendidikan yang layak dan pemanfaatan waktu luang.

Selain itu penelitian oleh Alviana, Rosyadi, Simin & Idanati (2021) menyatakan lembaga Anak adalah wadah partisipasi anak pada pembangunan yg menghubungkan aspirasi anak-anak kepada pemerintah. Kota/Kabupaten Layak Anak bertujuan buat menjamin pemenuhan hak-hak anak di suatu kota/kabupaten. Anak tak sedikit dilaksanakan secara daring. salah satunya Peringatan Hari Anak Nasional dimana disampaikan sepuluh poin bunyi Anak Banyumas pada pemerintah dengan asa bisa ditindak lanjuti. Rencananya tahun depan, setiap instansi pada Kabupaten Banyumas akan mengalokasikan anggarannya buat anak dan lembaga Anak Banyumas menjadi pelaksananya. ketika ini telah didirikan 27 lembaga Anak Kecamatan Se-Banyumas serta sedang ditargetkan pembentukan forum Anak pada semua desa/kelurahan. Adanya dibentuknya lembaga Anak Kecamatan, maka dibentuk jua bidang baru yakni Bidang ketua daerah yg menghubungkan komunikasi antara forum Anak Banyumas menggunakan forum Anak Kecamatan, serta ada Bidang Publikasi dan Dokumentasi dalam penggunaan media umum. banyak hal yg diwajibkan bekerja sama menggunakan pihak luar, harus dikonsultasikan terlebih dahulu pada kasih Pemenuhan Hak Anak menjadi pembimbing. Oleh sebab itu, penelitian ini berfokus pada program desa ramah anak melalui pemenuhan hak partisipasi forum anak, untuk dapat mengetahui dan mengidentifikasi faktor pendukung dalam program desa ramah anak, yang dijalankan oleh Pemerintah Kalurahan Condongcatur efektif atau tidaknya. Adapun penelitian ini sangat penting dilakukan, selain memverifikasi informasi terbaru dan memperbaharui temuan penelitian sebelumnya. Selain itu, penggunaan teori yang digunakan pada penelitian yang saat ini penulis lakukan dengan peneliti terdahulu tentu akan menghasilkan kesimpulan yang berbeda pula. Ragam penelitian dengan berbagai metode juga dapat memberikan pilihan perspektif.

Program Desa Ramah Anak merupakan sebuah inisiatif yang bertujuan guna membangun lingkungan yang aman, nyaman, serta kondusif bagi perkembangan anak-

anak di wilayah Kalurahan Condongcatur. Kebijakan ini didasari sang pemahaman bahwa anak-anak mempunyai hak buat tumbuh dan berkembang secara optimal, dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yg memengaruhi kehidupan anak.

Efektivitas Program ini pada melaksanakan partisipasi anak sebagai penting untuk diperhatikan karena beberapa alasan:

1. Partisipasi anak artinya galat satu prinsip utama melalui kesepakatan Hak Anak PBB, yang sudah diratifikasi oleh Indonesia. Hal ini mejukkan bahwa anak-anak memiliki hak untuk didengar dan dilibatkan dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan anak-anak.
2. Keterlibatan anak pada perencanaan dan aplikasi program yang ditujukan buat mereka bisa menaikkan relevansi dan efektivitas program tersebut. Anak-anak mempunyai perspektif serta kebutuhan yang unik, yang acapkali tidak sinkron asal persepsi orang dewasa.
3. Partisipasi anak bisa menyampaikan donasi positif terhadap pengembangan kepribadian, keterampilan, dan rasa percaya diri anak. Ini membantu mempersiapkan mereka buat menjadi warga negara yang aktif dan bertanggung jawab pada masa depan.
4. Desa Ramah Anak adalah lingkungan yang dekat dengan kehidupan anak-anak sehari-hari, sehingga partisipasi mereka dalam program ini memiliki akibat eksklusif terhadap kualitas hidup mereka pada lingkungan.

oleh sebab itu, krusial buat mengevaluasi efektivitas program Desa Ramah Anak pada melaksanakan partisipasi anak. penilaian ini dapat memberikan masukan berharga buat pemugaran serta pengembangan program di masa depan, agar memperoleh sesuatu lebih baik memenuhi hak dan kebutuhan anak-anak pada wilayah Kalurahan Condongcatur tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Menurut uraian pada latar belakang masalah di atas, peneliti bertujuan menganalisis permasalahan sebagai berikut ;

- 1) Bagaimana efektivitas program desa ramah anak dalam pelaksanaan partisipasi anak di Kalurahan Condongcatur?
- 2) Apa saja faktor pendukung dan penghambat program desa ramah anak dalam pelaksanaan partisipasi anak di Kalurahan Condongcatur?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- a. Menganalisis efektivitas program desa ramah anak dalam pelaksanaan partisipasi anak di Kalurahan Condongcatur.
- b. Mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat program desa ramah anak dalam pelaksanaan partisipasi anak di Kalurahan Condongcatur.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini diantaranya untuk :

- a. Manfaat Untuk Universitas Amikom Yogyakarta
 1. Penelitian ini dapat menjadi kontribusi berharga terhadap pengetahuan akademik dalam bidang studi terkait, seperti implementasi kebijakan, pembangunan lokal, dan hak anak.
 2. Hasil penelitian ini dapat membuka peluang untuk kerjasama dengan pemerintah daerah dan stakeholder lain dalam pengembangan program Desa Ramah Anak (DRA).
- b. Manfaat Untuk Kalurahan Condong Catur
 1. Penelitian ini dapat membantu Kelurahan Condongcatur dalam meminimalisir efektivitas program Desa Ramah Anak dalam Pemenuhan Hak Partisipasi Anak, yang pada gilirannya akan menguntungkan masyarakat setempat.
 2. Hasil penelitian dapat membantu membangun kepercayaan masyarakat.
 3. Pengambilan keputusan yang lebih baik: Informasi dari penelitian dapat membantu kalurahan dalam pengambilan keputusan yang lebih baik

dalam merencanakan dan mengimplementasikan program pemenuhan hak anak dalam masyarakat.

c. Manfaat Untuk Masyarakat

1. Penelitian ini dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kalurahan Condongcatur dengan memastikan program dilaksanakan secara efektif untuk program-program yang bermanfaat bagi mereka.
2. Hasil penelitian dapat mendorong partisipasi aktif anak serta masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait program perlindungan, sekaligus memungkinkan mereka untuk menyuarakan kebutuhan dan aspirasi anak.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian skripsi ini terdapat sistematika bab yang disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini terdapat latar belakang masalah sebagai awal topik penelitian dan alasan penelitian ini dilaksanakan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan dalam penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab dua berisi landasan teori yang akan digunakan untuk mendukung penelitian skripsi ini oleh kerangka berpikir, penelitian terdahulu memandang dengan penelitian terdahulu dengan tema yang berkaitan.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab tiga berisi hasil dalam pengumpulan data dalam penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan dari analisis data yang sudah diperoleh yaitu mengenai permasalahan yang menjadi pertanyaan dalam penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab empat berisi hasil dalam pengumpulan data dalam penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan dari analisis data yang sudah diperoleh yaitu mengenai permasalahan yang menjadi pertanyaan dalam penelitian.

BAB V PENUTUP

Pada bab lima berisi mengenai kesimpulan dari hasil pembahasan dalam penelitian yang telah dilakukan dan adanya saran untuk permasalahan yang ditemukan pada objek penelitian.

